



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama

terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ROBBY RAHIM alias ROBI bin RAHIM**
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 22 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Arwana, Desa Bantilang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Malili, sejak tanggal 20 Februari 2013 Sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ROBBY RAHIM als. ROBI bin RAHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana. ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY RAHIM als. RABI bin RAHIM** berupa pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop dan 9 (sembilan) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang ;
- Uang tunai hasil penjualan rokok Dji Sam Soe sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni : Hj. Nurhaedah ;

- Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yakni : Rusni ;

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan

memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **ROBBY RAHIM als ROBY bin RAHIM** pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, Tokoh Nurpah Jl. Andi Nyiwi Desa Malili Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) Slop dan 9 (sembilan) bungkus rokok Sampoerna kemasan kecil yang berisi 12 (dua belas) batang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi HJ. NURHAEDAH dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal ketika terdakwa **ROBBY RAHIM als ROBY bin RAHIM** masuk ke dalam tokoh Nurfah dengan maksud untuk membeli popok.
- Selanjutnya ketika terdakwa berada di dalam tokoh. Terdakwa tidak melihat ada orang lain sehingga timbul niat terdakwa **ROBBY RAHIM als ROBY bin RAHIM** untuk mengambil 3 (tiga) Slop rokok yang terletak di rak penjualan.
- Selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Hj. Nurhaedah mengambil 3 (tiga) Slop rokok tersebut dengan cara 3 (tiga) Slop rokok tersebut, terdakwa selipkan kedalam celananya dan kemudian terdakwa tutup dengan menggunakan bajunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Selanjutnya terdakwa pergi ke kasir untuk membayar popok yang di beli terdakwa,

kemudian terdakwa meninggalkan toko Nurfah dengan membawa 3 (tiga) Slop rokok tersebut dengan maksud untuk di jual.

- Bahwa terdakwa mengambil Slop rokok tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi Hj. NURHAEDAH yang mengakibatkan saksi Hj. Nurhaedah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing Raga, Rusni, dan Bella Freselia Kusumawardani als. Bella dan Sandi Satria yang telah disumpah menurut cara agamanya serta 3 (tiga) orang saksi yang dibacakan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana dalam terlampir berita acara persidangan perkara ini: -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti surat berupa 1 (satu) slop dan 9 (sembilan) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang, Uang tunai hasil penjualan rokok Dji Sam Soe sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Tokoh Nurfah Jl. Andi Nyiwi Desa Malili Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, terdakwa telah mengambil barang milik Hj. Nurfaedah ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Hj. Nurfaedah tersebut berupa : 1 (satu) Slop dan 9 (sembilan) bungkus rokok Sampoerna kemasan kecil yang berisi 12 (dua belas) batang ;-----
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa **ROBBY RAHIM als ROBY bin RAHIM** masuk ke dalam tokoh Nurfah dengan maksud untuk membeli popok ;-----
- Bahwa benar ketika terdakwa berada di dalam tokoh. Terdakwa tidak melihat ada orang lain sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) Slop rokok yang terletak di rak penjualan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) Slop rokok tersebut dengan cara 3 (tiga) Slop rokok tersebut dengan terdakwa selipkan kedalam celananya dan kemudian terdakwa tutup dengan menggunakan bajunya ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi ke kasir untuk membayar popok yang di beli terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan toko Nurfah dengan membawa 3 (tiga) Slop rokok tersebut dengan maksud untuk di jual ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil Slop rokok tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi Hj. NURHAEDAH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Hj. Nurhaedah mengalami

kerugian materil sekitar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya

– tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan TUNGGAL yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa;**
- 2 Mengambil suatu barang ;**
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain ;**
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petun melakukan atau diawasi melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang

hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **ROBBY**

RAHIM als. **ROBI bin RAHIM** yang telah membenarkan identitas selengkapnya

sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta

keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “*Barang Siapa*”

telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan

terdakwa terbukti benar bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam

08.30 Wita di tokoh Nurfah Jl. Andi Nyiwi Desa Malili Kec. Malili, Kab. Luwu Timur.

Terdakwa mengambil 3 (tiga) Slop rokok milik saksi Hj. Nurhaedah dengan cara Terdakwa

menyelipkan 3 (tiga) Slop rokok tersebut kadalam celananya kemudian terdakwa tutupi

dengan menggunakan bajunya, selanjutnya terdakwa meninggalkan tokoh milik saksi korban

sambil membawa rokok tersebut seolah – olah barang tersebut adalah miliknya sendiri,

sehingga barang tersebut berpindah posisinya dari tempat semula. Dengan berpindah secara

nyata kepada terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil suatu barang**” telah terbukti

dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di

peroleh fakta bahwa 3 (tiga) Slop rokok yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah

seluruhnya kepunyaan Orang lain yaitu milik Hj. Nurhaedah ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang seluruhnya atau sebagian milik**

orang” telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Art. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena terdakwa telah bertindak seolah – olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, Yang mana terdakwa mengambil 3 (tiga) Slop rokok tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban Hj. Nurhaedah ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti .dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP tersebut ; --

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) slop dan 9 (sembilan) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang, Uang tunai hasil penjualan rokok Dji Sam Soe sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif

serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan

berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki

kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula

hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Meningat Pasal 362 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

berkaitan; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROBBY RAHIM alias ROBI bin RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBY RAHIM alias ROBI bin RAHIM** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop dan 9 (sembilan) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang ;
- Uang tunai hasil penjualan rokok Dji Sam Soe sebanyak Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni : Hj. Nurhaedah ;

- Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada yang berhak yakni : Rusni ;

6 Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal 02 April 2013 oleh kami **SUGIYANTO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABDUL HAKIM. SH.MH** dan **M. SYARIF. S.SH. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BASO SUTRIANTI. S. SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ABDUL HAKIM. SH.MH**

SUGIYANTO. SH

2. **M. SYARIF. S. SH. MH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)